



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 8 Nomor 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 78) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (4) diubah, serta dalam ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Badan Daerah terdiri dari:
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - f. Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati.
 - (4) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - (5) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, merupakan badan Tipe B dengan susunan organisasi terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
 - (2) Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, merupakan badan Tipe C dengan susunan organisasi terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, yang membawahkan Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Pasal 43 dihapus.
 5. Pasal 44 dihapus.
 6. Pasal 45 dihapus.
 7. Pasal 48 dihapus.
 8. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 9. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 10. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 11. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 12. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 13. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 14. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 15. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 16. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 17. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 18. Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 19. Ketentuan Lampiran XII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 20. Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 21. Ketentuan Lampiran XIV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

22. Ketentuan Lampiran XV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran XVI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan Lampiran XVII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Lampiran XVIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan Lampiran XIX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan Lampiran XX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan Lampiran XXI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Lampiran XXII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
30. Ketentuan Lampiran XXIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
31. Ketentuan Lampiran XXIV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
32. Ketentuan Lampiran XXV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
33. Ketentuan Lampiran XXVI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
34. Ketentuan Lampiran XXVII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
35. Ketentuan Lampiran XXVIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,




I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 48

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
 NOMOR 48 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT
 DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
 DINAS PERHUBUNGAN**

I. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



—
—
—

II. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumuskan kebijakan tugas di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan tugas di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang perhubungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas menyelenggarakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan meliputi bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan.

Sekretariat Dinas Perhubungan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi di bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu sekretaris dinas dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan Dinas Perhubungan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan pada Dinas Perhubungan;
- b. pengelolaan data/informasi publik pada Dinas Perhubungan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan pada Dinas Perhubungan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Perhubungan;
- e. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat (humas) pada Dinas Perhubungan;
- f. pelaksanaan manajemen sumber daya aparatur pada Dinas Perhubungan; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas tugas membantu sekretaris dinas dalam menyusun dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan perencanaan dan anggaran perangkat daerah pada Dinas Perhubungan.

Sub Bagian Perencanaan melaksanakan fungsi:

- a. pengelolaan data kinerja pada Dinas Perhubungan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah pada Dinas Perhubungan;
- c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan perencanaan perangkat daerah pada dinas perhubungan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan perencanaan perangkat daerah pada Dinas Perhubungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan.

Sub Bagian Keuangan melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan anggaran pada Dinas Perhubungan;
- b. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan pada Dinas Perhubungan;
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi keuangan pada Dinas Perhubungan;
- d. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola pada Dinas Perhubungan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Perhubungan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

3. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.

Bidang Lalu Lintas melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
- c. pengoordinasian pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah, penyediaan perlengkapan jalan dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah.

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah, penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
- c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah, penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
- d. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah, penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

3.2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas, melaksanakan tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemantauan, pengendalian dan pengoordinasian, penertiban dan pengawasan pelaksanaan lalu lintas dan angkutan.

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, pengendalian dan pengoordinasian, penertiban dan pengawasan pelaksanaan lalu lintas dan angkutan;
- b. pelaksanaan kebijakan pemantauan, pengendalian dan pengoordinasian, penertiban dan pengawasan pelaksanaan lalu lintas dan angkutan;

- c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pengendalian dan pengoordinasian, penertiban dan pengawasan pelaksanaan lalu lintas dan angkutan;
- d. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pengendalian dan pengoordinasian, penertiban dan pengawasan pelaksanaan lalu lintas dan angkutan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Angkutan dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan dan pengujian sarana.

Bidang Angkutan dan Sarana melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana;
- d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Angkutan Darat, memiliki tugas membantu kepala bidang untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang di darat dalam Daerah, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah dan jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1(satu) daerah, rekomendasi penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah, rekomendasi penerbitan izin usaha penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, dan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;

Seksi Angkutan Darat melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang di darat dalam Daerah, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah, penetapan

rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah dan jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1(satu) daerah, rekomendasi penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah, rekomendasi penerbitan izin usaha penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, dan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang di darat dalam Daerah, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah dan jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1(satu) daerah, rekomendasi penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah, rekomendasi penerbitan izin usaha penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, dan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
- c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang di darat dalam Daerah, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah dan jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1(satu) daerah, rekomendasi penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah, rekomendasi penerbitan izin usaha penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, dan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
- d. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang di darat dalam Daerah, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah dan jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1(satu) daerah, rekomendasi penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah, rekomendasi penerbitan izin

- usaha penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, dan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

4.2. Seksi Angkutan Laut, memiliki tugas membantu kepala bidang untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang di laut dalam Daerah, rekomendasi penerbitan izin usaha angkutan laur bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah, rekomendasi penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah, rekomendasi penerbitan izin usahan penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha, dan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;

Seksi Angkutan Darat melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang di laut dalam Daerah, rekomendasi penerbitan izin usaha angkutan laur bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah, rekomendasi penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah, rekomendasi penerbitan izin usahan penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha, dan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang di laut dalam Daerah, rekomendasi penerbitan izin usaha angkutan laur bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah, rekomendasi penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah, rekomendasi penerbitan izin usahan penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha, dan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang di laut dalam Daerah, rekomendasi penerbitan izin usaha angkutan laur bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi

pada lintas pelabuhan di Daerah, rekomendasi penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah, rekomendasi penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha, dan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;

- d. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang di laut dalam Daerah, rekomendasi penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah, rekomendasi penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah, rekomendasi penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha, dan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana.

Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
- c. pengoordinasian pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
- d. evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Pembangunan Prasarana, melaksanakan tugas membantu kepala bidang melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian rekomendasi perijinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, rekomendasi perijinan dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi perijinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi perijinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, dan rekomendasi perijinan mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

Seksi Pembangunan Prasarana melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberian rekomendasi perijinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, rekomendasi perijinan dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi perijinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi perijinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, dan rekomendasi perijinan mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian rekomendasi perijinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, rekomendasi perijinan dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi perijinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi perijinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, dan rekomendasi perijinan mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian rekomendasi perijinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, rekomendasi perijinan dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi perijinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi perijinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, dan rekomendasi perijinan mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- d. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian rekomendasi perijinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, rekomendasi perijinan dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi perijinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi perijinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, dan rekomendasi perijinan mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.2. Seksi Pengelolaan Prasarana, mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi penerbitan ijin usaha dan badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, rekomendasi izin pengoperasian pelabuhan 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, dan rekomendasi penerbitan ijin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.

Seksi Pengoperasian Prasarana melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

- pemantauan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi penerbitan ijin usaha dan badan usaha pelabihan di pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, rekomendasi izin pengoperasian pelabuhan 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, dan rekomendasi penerbitan ijin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dlam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi penerbitan ijin usaha dan badan usaha pelabihan di pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, rekomendasi izin pengoperasian pelabuhan 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, dan rekomendasi penerbitan ijin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dlam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
 - c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi penerbitan ijin usaha dan badan usaha pelabihan di pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, rekomendasi izin pengoperasian pelabuhan 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, dan rekomendasi penerbitan ijin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dlam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
 - d. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi penerbitan ijin usaha dan badan usaha pelabihan di pelabuhan pengumpan lokal, rekomendasi penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, rekomendasi izin pengoperasian pelabuhan 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, dan rekomendasi penerbitan ijin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dlam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

Bidang Pengembangan dan Keselamatan melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- c. pengoordinasian pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1. Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan.

Seksi pepaduan moda dan teknologi perhubungan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
- c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
- d. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

6.2. Seksi Pengembangan Keselamatan, mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan Daerah, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Daerah, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Seksi Pengembangan Keselamatan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan Daerah, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Daerah, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan Daerah, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan

- prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Daerah, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan Daerah, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Daerah, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan Daerah, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Daerah, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.


BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA